



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jonri Saputra Simorangkir Anak dari Ruben Simorangkir;
2. Tempat lahir : Pangkalan Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Johor Baru II RT. 13 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Jonri Saputra Simorangkir Anak dari Ruben Simorangkir ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONRI SAPUTRA SIMORANGKIR Anak dari RUBEN SIMORANGKIR, bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONRI SAPUTRA SIMORANGKIR Anak dari RUBEN SIMORANGKIR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota timbang PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA tanggal 17 Desember 2021.-----
 - 2) 1 (satu) Exemplar foto copy HGU (Hak Guna Usaha) Nomor : 083 Tahun 2014 milik PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA berleges.----
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 3) 1 (satu) Buah tojok besi dengan panjang 90 Cm.-----
 - 4) 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan.-----
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5) 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Revo Warna Hitam dengan nomor polisi BH 2980 VK. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) Uang sejumlah Rp. 3.024.000,-(tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).
Dikembalikan kepada PT.SBPU;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONRI SAPUTRA SIMORANGKIR Bin RUBEN SIMORANGKIR, bersama – sama sdr. ERIKSON (DPO) Pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan Nopember 2021 sekira pukul 14.00 wib, hari kamis tanggal 16 desember 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bulan November 2021, bulan Desember 2021 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Divisi Sagala PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Desa bungku kec. Bajubang Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Kejadian Pertama

Pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan sdr. ERIKSON (DPO) sedang berada di warung kopi lalu sdr. ERIKSON mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit di PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA (PT.SBPU), setelah sepakat Terdakwa dan sdr. ERIKSON pergi menuju ke kebun PT.SBPU menggunakan sepeda motor Revo warna hitam BH 2980 VK, saat itu sdr. ERIKSON membawa egrek dan tojok sesampainya dikebun tersebut sdr. ERIKSON langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan egrek sedangkan Terdakwa menunggu buah kelapa sawit terkumpul untuk selanjutnya dipindahkan ke motor yang dilengkapi keranjang, setelah buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 30 Janjang Terdakwa langsung melansir sebanyak 5 kali buah kelapa sawit ke kebun masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA.

Setelah buah kelapa sawit semuanya dilansir (30 janjang) sdr. ERIKSON menjemput pembeli buah kelapa sawit, kemudian pembeli buah kelapa sawit membawa mobil untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah itu buah kelapa sawit dibawa menuju RAM (tempat Jual beli buah sawit) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ketahui untuk dilakukan penimbangan dan penjualan, selanjutnya hasil penjualan dibayarkan kepada sdr. ERIKSON sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. ERIKSON memberikan setengah dari hasil penjualan untuk terdakwa.

Kejadian Kedua

Pada bulan November 2021 yang Terdakwa lupa tanggalnya sekira pukul 14.00 wib sdr. ERIKSON mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA setelah terdakwa setuju, sdr. ERIKSON menjemput Eggrek, tojok dan keranjang rotan kemudian terdakwa dan sdr. ERIKSON pergi menuju kebun kelapa sawit PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA menggunakan sepeda motor Revo warna hitam BH 2980 VK, sampai dikebun tersebut sdr. ERIKSON memanen buah kelapa sawit menggunakan eggrek, sedangkan Terdakwa menunggu buah kelapa sawit terkumpul untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam motor yang dilengkapi keranjang.

Setelah buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 20 Janjang Terdakwa melansir sebanyak buah kelapa sawit sebanyak tiga kali, setelah semuanya dilansir ke kebun masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA sdr. ERIKSON menjemput pembeli buah kelapa sawit, kemudian pembeli buah kelapa sawit membawa mobil untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah itu buah kelapa sawit dibawa menuju RAM (tempat Jual beli buah sawit) milik sdr. RINGGO RINGGO untuk dilakukan penimbangan dan penjualan, selanjutnya hasil penjualan dibayarkan kepada sdr. ERIKSON sejumlah Rp. 500.000,- lalu sdr. ERIKSON memberikan setengah dari hasil penjualan untuk terdakwa.

Kejadian Ketiga

hari kamis tanggal 16 desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa melintas didepan Warung Tuak Terdakwa dipanggil oleh sdr. ERIKSON, sdr. ERIKSON kembali mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA dan disetujui oleh terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. ERIKSON pergi menuju lokasi kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA, sesampainya dilokasi lahan sdr. ERIKSON mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGU DISINI SEBENTAR AKU JEMPUT ALAT" Terdakwa mengatakan "IYO BANG" kemudian sdr.ERIKSON langsung pergi mengambil perlengkapan untuk memanen, tidak lama kemudian sdr. ERIKSON datang kembali ke lokasi tersebut membawa eggrek, tojok dan keranjang rotan selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama – sama sdr. ERIKSON langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara sdr. ERIKSON menurunkan buah kelapa sawit dari atas pohon menggunakan eggrek, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen menjadi satu tempat, setelah selesai Terdakwa bersama sdr ERIKSON pulang, namun alat-alat untuk pemanenan buah kelapa sawit tersebut mereka tinggalkan di lokasi tersebut.

Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dijemput oleh sdr. ERIKSON untuk mengambil buah yang telah dipanen sebelumnya, sampai di lokasi lahan PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA sdr. ERIKSON langsung memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang sepeda motor Revo warna hitam BH 2980 VK untuk dilansir terdakwa ke kebun masyarakat disebelah lokasi kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA namun pada saat melansir yang ke lima Terdakwa ditangkap oleh security yang berada di lokasi kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA, setelah ditanyakan pihak security siapa pemilik buah sawit tersebut, terdakwa mengakui bahwa pemilik sawit dimaksud adalah PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA. kemudian Terdakwa dan security bersama-sama mengecek dimana tempat lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya di lokasi bahwa lokasi tersebut adalah lokasi kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA. Selanjutnya setelah dilakukan penelusuran ke tempat pengumpulan, dan pemanenan buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. ERIKSON pihak security menemukan barang bukti berupa total 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa dan sdr. ERIKSON tanpa izin dari pihak PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA sedangkan sdr. ERIKSON berhasil melarikan diri.

Bahwa total janjang keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. SBPU yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERIKSON pada tanggal 16 Desember 2021 adalah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) janjang dan beratnya berdasarkan berita acara penimbangan TBS tanggal 23 Desember 2021 kurang lebih 1.260 kg.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karyanto bin Paino (Estate manager PT.SBPU) Harga TBS saat ini kurang lebih Rp.3.000,- (harga sesuai hasil rapat penetapan harga TBS kelapa sawit untuk periode 10 Desember 2021 s/d 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dinas perkebunan provinsi jambi tanggal 09 desember 2021) , namun terhadap buah kelapa sawit yang dicuri tersebut kondisinya mentah maka harganya Rp. 2.400 (dua ribu empat



ratus rupiah) per kilonya sehingga apa bila dikalikan dengan 1.260 Kg timbangan buah kelapa sawit yang dicuri pada tanggal 16 desember 2021 tersebut maka kerugian yang dialami perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 3.024.000,-(tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).

----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JONRI SAPUTRA SIMORANGKIR Bin RUBEN SIMORANGKIR, Pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib, Pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan Nopember 2021 sekira pukul 14.00 wib, hari kamis tanggal 16 desember 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2021, bulan November 2021, bulan Desember 2021 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Divisi Sagala PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Desa bungku kec. Bajubang Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian Pertama

Pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi menuju ke kebun PT.SBPU menggunakan sepeda motor Revo warna hitam BH 2980 VK, membawa eggrek dan tojok sesampainya dikebun tersebut langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan eggrek, setelah buah kelapa sawit terkumpul 30 (tiga puluh) janjang Terdakwa memindahkannya ke motor langsung melansir sebanyak 5 kali buah kelapa sawit ke kebun masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA. Lalu buah kelapa sawit tersebut dilansir lagi menuju RAM (tempat Jual beli buah sawit) untuk dilakukan penimbangan dan penjualan, selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Kejadian Kedua

Terjadi Pada bulan November 2021 yang Terdakwa lupa tanggalnya sekira pukul 14.00 wib dengan kronologi dan tempat kejadian yang sama dengan kejadian pertama, Setelah buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 20 Janjang Terdakwa melansir sebanyak buah kelapa sawit sebanyak tiga kali, setelah semuanya dilansir ke kebun masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA kemudian pembeli buah kelapa sawit datang membawa mobil untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah itu buah kelapa sawit dibawa menuju RAM (tempat Jual beli buah sawit) milik sdr. RINGGO RINGGO untuk dilakukan penimbangan dan penjualan, selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 500.000,-.

Kejadian Ketiga

Hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa Terdakwa pergi menuju lokasi kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA, sesampainya dilokasi terdakwa langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari atas pohon menggunakan eggrek, sedangkan setelah itu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen menjadi satu tempat, setelah selesai pulang, namun alat-alat untuk pemanenan buah kelapa sawit tersebut terdakwa tinggalkan di lokasi tersebut.

Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa kembali mengambil buah yang telah dipanen sebelumnya, sampai di lokasi lahan PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA terdakwa langsung memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang sepeda motor Revo warna hitam BH 2980 VK untuk dilansir terdakwa ke kebun masyarakat disebelah lokasi kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA namun pada saat melansir yang ke lima Terdakwa ditangkap oleh security yang berada di lokasi kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA, setelah ditanyakan pihak security siapa pemilik buah sawit tersebut, terdakwa mengakui bahwa pemilik sawit dimaksud adalah PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA. kemudian Terdakwa dan security bersama-sama mengecek dimana tempat lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya dilokasi bahwa lokasi tersebut adalah lokasi kebun PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA. Selanjutnya setelah dilakukan penelusuran ke tempat pengumpulan, dan pemanenan buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. ERIKSON pihak security menemukan barang bukti berupa total 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit



yang telah dipanen oleh terdakwa dan sdr. ERIKSON tanpa izin dari pihak PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA.

Bahwa total janjang keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. SBPU yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 adalah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) janjang dan beratnya berdasarkan berita acara penimbangan TBS tanggal 23 Desember 2021 kurang lebih 1.260 kg

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karyanto bin Paino (Estate manager PT.SBPU) Harga TBS saat ini kurang lebih Rp.3.000,- (harga sesuai hasil rapat penetapan harga TBS kelapa sawit untuk periode 10 Desember 2021 s/d 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dinas perkebunan provinsi jambi tanggal 09 desember 2021) , namun terhadap buah kelapa sawit yang dicuri tersebut kondisinya mentah maka harganya Rp. 2.400 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilonya sehingga apa bila dikalikan dengan 1.260 Kg timbangan buah kelapa sawit yang dicuri pada tanggal 16 desember 2021 tersebut maka kerugian yang dialami perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 3.024.000,-(tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprialianto Firdaus Tambunan Bin Mangara Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saya disini sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Sawit Bahar Pasifik Utama pada hari Kamis tanggal 16 Desember 12021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Divivi Sagala PT Sawit Bahar Pasifik Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
 - Saksi mengetahui ada hilangnya jangjang buah sawit tersebut dari Kepala Security yang bernama Pak Usman pada malam itu juga;
 - Kemudian saya mengatakan kalau benar ada yang mengambil supaya langsung dibawa ke Polres;
 - Setelah dari Polres kemudian saya mengecek langsung ke tempat kejadian;
 - Yang telah Terdakwa kumpulkan setelah dilangsir kami timbang beratnya 1 (satu) ton 260 (dua ratus enam puluh) kilogram;



- Dari pohon sudah dilangsir oleh mereka dan dikumpulkan kami angkat kemudian kami timbang;
- Kalau dijangjangkan ada 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang;
- Jangjang buah sawit tersebut milik PT. Sawit Bahar Pasifik Utama;
- Bahwa kami mengetahui siapa pelakunya sesudah di Polres;
- Ditempat kejadian ada ditemukan barang bukti seperti alat-alat yang bukan milik perusahaan sepeda motor, keranjang rotan dan ada tojok. Dan saya dapat informasi kalau Terdakwa tidak sendirian ada temannya;
- Hilangnya tanda buah sawit tersebut tanpa ada izin dari perusahaan atau dari pegawai lain;
- Karena kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp3.024.000.00 (tiga juta dua puluh empat ribu) rupiah, hasil tersebut adalah hasil dari pada penjualan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa karena sudah hamper busuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Usman Simanungkalit Anak dari DP Simanungkalit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena Saksi yang menangkap langsung Terdakwa;
- Pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah PT. Sungai Bahar Pasifik Utama, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara JONRI SAPUTRA SIMORANGKIR Bin RUBEN SIMORANGKIR;'
- Setelah Saksi amankan Terdakwa Saksi minta untuk menunjukkan lokasi terdakwa melakukan pencurian, selanjutnya Saksi minta Terdakwa untuk menunjukkan tempat is melangsir buah kelapa sawit, setelah itu Saksi bersama dengan Saudara MAHMUD, Saudara KARYANTO bersama dengan Terdakwa Saksi pergi ke lokasi tempat Terdakwa melangsir buah di daerah dusun rasau desa bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan selanjutnya buah kelapa sawit hasil curian tersebut Saksi angkut ke dalam mobil PT. SBPU kemudian Saksi bawa ke Kantor PT. SBPU;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara KARYANTO, dan Saudara MAHMUD SAPUTRA;
- Pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohon menggunakan egrek, setelah buah terjatuh dari pohonnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu setelah terkumpul selanjutnya buah di pindahkan ke dalam keranjang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Sepeda Motor Honda Revo X menggunakan tojok kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir menggunakan sepeda motor tersebut;

- Saksi menjelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa ke daerah kebun masyarakat yang terletak di dusun Rasau Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa dan juga Security PT. SBPU langsung ke lokasi pelangsiran untuk kemudian buah kelapa sawit hasil curian yang sudah dilangsir sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa dibawa ke kantor kebun PT. SBPU untuk dijadikan barang bukti peristiwa pencurian tersebut;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi bersama dengan anggota Security PT. Sungai Bahar Pasifik Utama sedang melakukan patroli rutin, sesampainya di areal perkebunan divisi Sagala PT. SBPU Saksi melihat adanya cahaya sepeda motor dari arah kebun kelapa sawit, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan anggota security berhenti dan menunggu sepeda motor tersebut keluar, selang 10 menit kemudian sepeda motor tersebut pun keluar dari kebun kelapa sawit PT. SBPU dengan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tojok, melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan anggota Security langsung menangkap terlapor selanjutnya Saksi meminta terlapor menunjukkan dimana terlapor mencuri buah kelapa sawit setelah itu terlapor di interogasi dan selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SBPU setelah itu terlapor langsung dibawa ke Kantor Polres Batanghari untuk kemudian di proses secara hukum;
- Saksi menjelaskan bahwa total janjang keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. SBPU yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Erikson adalah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) janjang dan beratnya kurang lebih 1.260 ton;
- 79 (tujuh puluh sembilan) janjang tersebut kami temukan di beberapa lokasi/titik tempat terdakwa dan kawannya memanen serta menumpukkan buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mahmud Saputra Bin Suhada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena Saksi yang menangkap langsung Terdakwa;
- Pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah PT. Sungai Bahar Pasifik Utama, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Jonri Saputra Simorangkir Bin Ruben Simorangkir;
- Setelah Saksi amankan Terdakwa Saksi minta untuk menunjukkan lokasi terdakwa melakukan pencurian, selanjutnya Saksi minta Terdakwa untuk menunjukkan tempat is melangsir buah kelapa sawit, setelah itu Saksi bersama dengan Usman Simanungkalit, Saudara Karyanto bersama dengan Terdakwa Saksi pergi ke lokasi tempat Terdakwa melangsir buah di daerah dusun rasau desa bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan selanjutnya buah kelapa sawit hasil curian tersebut Saksi angkut ke dalam mobil PT. SBPU kemudian Saksi bawa ke Kantor PT. SBPU;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Karyanto, dan Saudara Usman Simanungkalit;
- Pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohon menggunakan egrek, setelah buah terjatuh dari pohonnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menjadi satu setelah terkumpul selanjutnya buah di pindahkan ke dalam keranjang yang berada di Sepeda Motor Honda Revo X menggunakan tojok kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir menggunakan sepeda motor tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa ke daerah kebun masyarakat yang terletak di dusun Rasau Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa dan juga Security PT. SBPU langsung ke lokasi pelangsiran untuk kemudian buah kelapa sawit hasil curian yang sudah dilangsir sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa dibawa ke kantor kebun PT. SBPU untuk dijadikan barang bukti peristiwa pencurian tersebut;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi bersama dengan anggota Security PT. Sungai Bahar Pasifik Utama sedang melakukan patroli rutin, sesampainya di areal perkebunan divisi Sagala PT. SBPU Saksi melihat adanya cahaya sepeda motor dari arah kebun kelapa sawit, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan anggota security berhenti dan menunggu sepeda motor tersebut keluar, selang 10 menit kemudian sepeda motor tersebut pun keluar dari kebun kelapa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn



sawit PT. SBPU dengan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tojok, melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan anggota Security langsung menangkap terlapor selanjutnya Saksi meminta terlapor menunjukkan dimana terlapor mencuri buah kelapa sawit setelah itu terlapor di interogasi dan selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SBPU setelah itu terlapor langsung dibawa ke Kantor Polres Batanghari untuk kemudian di proses secara hukum;

- Saksi menjelaskan bahwa total janjang keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. SBPU yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Erikson adalah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) janjang dan beratnya kurang lebih 1.260 ton;
- 79 (tujuh puluh sembilan) janjang tersebut kami temukan di beberapa lokasi/titik tempat terdakwa dan kawannya memanen serta menumpukkan buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa telah mengambil buah sawit di PT. PT Sawit Bahar Pasifik Utama;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Divisi Sagala PT Sawit Bahar Pasifik Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Sawit Bahar Pasifik Utama pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Divisi Sagala PT. Sawit Bahar Pasifik Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, awalnya saya diajak oleh Saudara Erikson untuk mengambil buah sawit di lokasi tersebut dan saya menyetujuinya;
- Terdakwa menemui Saudara Erikson sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Erikson, kemudian kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Erikson, sesampai di lokasi Saudara Erikson menyuruh saya mengambil keranjang, egrek dan tojok setelah itu kami memanen buah sawit sekitar 10 (sepuluh) pohon;
- Tugas masing-masing dari kami adalah Saudara Erikson menurunkan buah sawit dari pohon sedangkan saya mengumpulkan buah sawit dan meletakkannya dalam satu tempat masih dalam wilayah perusahaan.



Kemudian kami pulang dan alat-alat kami tinggal, sekitar pukul 19.00 WIB kami kembali lagi ke lokasi. Pada saat hendak kembali lagi ke lokasi, Saya dijemput oleh Saudara Erikson dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak melangsir buah sawit ke lahan milik masyarakat;

- Pada saat saya melangsir yang ke lima ketika itu masih dalam lahan perusahaan ada security datang menghampiri Saya mengatakan “buah ini dari mana?” dan saya jawab “dari PT.Sawit Bahar Pasifik Utama”;
- Kemudian saya diborgol dan dibawa ke lokasi dimana saya bersama Erikson mengambil buah sawit dan saya tunjukkan lokasi dan batang kelapa sawit yang kami panen, namun Saudara Erikson berhasil melarikan diri;
- Bahwa kami tidak ada izin mengambil sawit tersebut dari perusahaan;
- Bahwa total janjang keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. SBPU yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Erikson pada tanggal 16 Desember 2021 adalah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) janjang dan beratnya berdasarkan berita acara penimbangan TBS tanggal 23 Desember 2021 kurang lebih 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram dan rencananya sawit tersebut mau kami jual untuk kebutuhan kami sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Nota timbang PT. Sungai Bahar Pasifik Utama tanggal 17 Desember 2021;
- 2) 1 (satu) eksemplar foto copy HGU (Hak Guna Usaha) Nomor : 083 Tahun 2014 milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama berleges;
- 3) Uang sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah tojok besi dengan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Warna Hitam dengan nomor polisi BH 2980 VK;
- 6) 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum juga terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan TBS tanggal 23 Desember 2021 bahwa total janjang keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. SBPU yang diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 adalah 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang dan beratnya kurang lebih 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Divisi Sagala PT Sawit Bahar Pasifik Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang security Perusahaan sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Sawit Bahar Pasifik Utama tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang dengan berat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Erikson sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sawit Bahar Pasifik Utama yaitu pada bulan Oktober 2021, Bulan November 2021 dan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa PT Sawit Bahar Pasifik Utama adalah pemilik dari buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Sawit Bahar Pasifik Utama tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Saudara Erikson yang berhasil melarikan diri pada saat ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saudara Erikson untuk mengambil buah sawit di lokasi tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Terdakwa menemui Saudara Erikson sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Erikson, kemudian Terdakwa dan Saudara Erikson berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Erikson, sesampai di lokasi Saudara Erikson menyuruh Terdakwa mengambil keranjang, egrek dan tojok setelah itu Terdakwa dan Saudara Erikson memanen buah sawit sekitar 10 (sepuluh) pohon;
- Bahwa Tugas masing-masing adalah Saudara Erikson menurunkan buah sawit dari pohon sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah sawit dan meletakkannya dalam satu tempat masih dalam wilayah perusahaan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur Pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur Pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum secara *a quo*, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai



kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Jonri Saputra Simorangkir Anak dari Ruben Simorangkir, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan atau menguasai suatu barang hingga berpindah dari tempatnya semula dan berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dikuasai pelaku tersebut bukanlah milik pelaku dan pelaku tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan barang yang dikuasai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa yang diajak oleh Saudara Erikson untuk mengambil buah sawit di Divisi Sagala PT Sawit Bahar Pasifik Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan Terdakwa menyetujuinya. Terdakwa menemui Saudara Erikson sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Erikson, kemudian Terdakwa dan Saudara Erikson berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Erikson, sesampai di lokasi Saudara Erikson menyuruh Terdakwa mengambil keranjang, egrek dan tojok setelah itu Terdakwa dan Saudara Erikson memanen buah sawit sekitar 10 (sepuluh)



pohon dengan total yang dipanen sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saudara Erikson sedang memanen buah kelapa sawit, Terdakwa bersama dengan Saudara Erikson ditangkap oleh 3 (tiga) orang security dikarenakan 3 (tiga) orang security yang melakukan penangkapan tersebut mengaku bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Erikson adalah milik PT. Sawit Bahar Pasifik Utama dan lokasi pengambilan buah kelapa sawit adalah masih di lingkungan Perusahaan, namun pada saat penangkapan tersebut Saudara Erikson berhasil melarikan diri dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak security untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan total jangjang keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. Sawit Bahar Pasifik Utama yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 adalah 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang dan beratnya berdasarkan berita acara penimbangan TBS tanggal 23 Desember 2021 kurang lebih (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Erikson telah mengambil barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih dengan berat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram di Divisi Sagala PT Sawit Bahar Pasifik Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 083 Tahun 2014 atas nama PT. Sungai Bahar Pasifik Utama yang berlokasi di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, bahwa lokasi pengambilan 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Erikson adalah merupakan lokasi dari perkebunan milik dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama yang merupakan pengelola dan pemilik dari tanah yang ditanami Kelapa Sawit yang menghasilkan buah kelapa sawit diatas tanah di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Kabupaten Batang Hari sesuai dengan barang bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 083 Tahun 2014 atas nama PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Erikson selain mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama tanggal 16 Desember 2021 juga telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama yang pertama pada bulan Oktober 2021 dan yang kedua pada bulan November 2021;

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur **Ad. 2** Terdakwa bersama dengan Saudara Erikson, yang pada bulan Oktober 2021, yang kedua pada bulan November 2021 dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 telah terbukti mengambil barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama adalah untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya tersebut rencananya akan dipakai oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama yang diambil secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemilikinya yaitu PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;

Menimbang, bahwa PT. Sungai Bahar Pasifik Utama selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Erikson memperoleh barang berupa buah kelapa sawit 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama adalah diperoleh secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama tanpa seizin pemiliknya menyebabkan PT. Sungai Bahar Pasifik Utama mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama adalah dilakukan bersama-sama dengan Saudara Erikson. Adapun peranan masing-masing adalah Saudara Erikson menurunkan buah sawit dari pohon sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah sawit dan meletakkannya dalam satu tempat masih dalam wilayah perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan berlanjut mempunyai unsur-unsur yakni pertama harus ada satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat, kedua tindak pidana - tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis dan yang ketiga jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saudara Erikson telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Kejadian Pertama yaitu pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dan Saudara Erikson yang pergi menuju ke kebun PT.SBPU menggunakan sepeda motor Revo warna hitam BH 2980 VK, saat itu Saudara Erikson membawa eggrek dan tojok sesampainya di kebun tersebut Saudara Erikson langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan eggrek sedangkan Terdakwa menunggu buah kelapa sawit terkumpul untuk selanjutnya dipindahkan ke motor yang dilengkapi keranjang, setelah



buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 30 (tiga puluh) Janjang Terdakwa langsung melansir sebanyak 5 (lima) kali buah kelapa sawit ke kebun masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT. Sungai Bahar Pasifik Utama. Setelah buah kelapa sawit semuanya dilansir Saudara Erikson menjemput pembeli buah kelapa sawit, kemudian pembeli buah kelapa sawit membawa mobil untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah itu buah kelapa sawit dibawa menuju RAM (tempat Jual beli buah sawit) yang Terdakwa tidak ketahui untuk dilakukan penimbangan dan penjualan, selanjutnya hasil penjualan dibayarkan kepada Saudara Erikson sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saudara Erikson memberikan setengah dari hasil penjualan untuk Terdakwa;

- Kejadian Kedua pada bulan November 2021 berawal dari Saudara Erikson menjemput Eggrek, tojok dan keranjang rotan kemudian Terdakwa dan Saudara Erikson pergi menuju kebun kelapa sawit PT. Sungai Bahar Pasifik Utama menggunakan sepeda motor Revo warna hitam BH 2980 VK, sampai dikebun tersebut Saudara Erikson memanen buah kelapa sawit menggunakan eggrek, sedangkan Terdakwa menunggu buah kelapa sawit terkumpul untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam motor yang dilengkapi keranjang. Setelah buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) Janjang Terdakwa melansir sebanyak buah kelapa sawit sebanyak tiga kali, setelah semuanya dilansir ke kebun masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Saudara Erikson menjemput pembeli buah kelapa sawit, kemudian pembeli buah kelapa sawit membawa mobil untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah itu buah kelapa sawit dibawa menuju RAM (tempat Jual beli buah sawit) milik Saudara Ringgo Ringgo untuk dilakukan penimbangan dan penjualan, selanjutnya hasil penjualan dibayarkan kepada Saudara Erikson sejumlah Rp500.000,00 lalu Saudara Erikson memberikan setengah dari hasil penjualan untuk terdakwa.
- Kejadian Ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Saudara Erikson kembali mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama dan disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saudara Erikson pergi menuju lokasi kebun PT. Sungai Bahar Pasifik Utama, sesampainya dilokasi lahan kemudian Saudara Erikson langsung pergi mengambil perlengkapan untuk memanen, tidak lama kemudian Saudara Erikson datang kembali ke lokasi tersebut membawa eggrek, tojok dan keranjang rotan selanjutnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn



terdakwa bersama-sama Saudara Erikson langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara Saudara Erikson menurunkan buah kelapa sawit dari atas pohon menggunakan eggrek, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen menjadi satu tempat, setelah selesai Terdakwa bersama sdr Erikson pulang, namun alat-alat untuk pemanenan buah kelapa sawit tersebut mereka tinggalkan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Erikson telah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin daripada PT. Sungai Bahar Pasifik Utama sebagai pemilik barang berupa buah kelapa sawit dalam jarak waktu 2 (dua) bulan yang merupakan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dengan demikian unsur "masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terbukti pada Terdakwa terdapat kesalahan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota timbang PT. Sungai Bahar Pasifik Utama tanggal 17 Desember 2021 dan 1 (satu) Exemplar foto copy HGU (Hak Guna Usaha) Nomor : 083 Tahun 2014 atas nama PT. Sungai Bahar Pasifik Utama berleges yang dijadikan sebagai bukti surat oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk pemeriksaan perkara, maka dikembalikan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Warna Hitam dengan nomor polisi BH 2980 VK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok besi dengan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), yang telah disita dari korban yaitu PT. Sungai Bahar Pasifik Utama untuk pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada kuasa PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonri Saputra Simorangkir Anak dari Ruben Simorangkir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota timbang PT. Sungai Bahar Pasifik Utama tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) Exemplar foto copy SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) Nomor : 083 Tahun 2014 atas nama PT. Sungai Bahar Pasifik Utama

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tojok besi dengan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Warna Hitam dengan nomor polisi BH 2980 VK;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai Rp3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Bahaudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H..

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Bahaudin

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mbn